

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penagihan Pajak Oleh Direktorat Jenderal Pajak

Sebagai langkah awal dalam pembahasan tesis ini penulis terlebih dahulu menguraikan bahwa tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dilakukan oleh suatu bagian tersendiri. Pada tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdapat sebuah seksi yaitu Seksi Penagihan. Secara umum sebuah KPP memiliki enam seksi dan satu sub bagian, yaitu Sub Bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas melakukan Tata Usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak. Gambar struktur organisasi KPP dapat dilihat pada Lampiran 1. Keenam seksi yang ada dalam KPP adalah : (1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi, (2) Seksi Pelayanan, (3) Seksi Ekstensifikasi, (4) Seksi Pemeriksaan, (5) Seksi Penagihann dan (6) Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Dalam struktur organisasi KPP yang baru ini semua pekerjaan bermuara pada seksi pelayanan, semua bentuk kebijakan yang di buat oleh seksi-seksi lain akan di cetak atau outputnya terletak di seksi Pelayanan.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi sebagai seksi yang bertugas sebagai pengawas dari semua kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Seksi Waskon akan memberikan himbauan kepada Wajib Pajak untuk melalukan pembayaran dan pelaporan pajak dengan baik. Apabila Wajib Pajak sudah dilakukan pendekatan dan himbauan secara persuasif tidak merespon dengan baik maka Seksi Waskon dapat meminta Seksi Pemeriksaan untuk melakukan tindakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang membandel. Dari hasil Pemeriksaan tersebut maka akan menghasilkan suatu produk ketetapan yang akan diterbitkan oleh Seksi Pelayanan.

Produk ketetapan yang dihasilkan tersebut dapat berupa SKPN, SKPLB, SKPKB, SKPKBT. Dalam hal ketetapan SKPLB maka seksi Waskon harus segera menerbitkan SPMKP untuk mengembalikan uang Wajib Pajak, sedangkan untuk SKPKB dan SKPKBT apabila telah jatuh

tempo Wajib Pajak tidak membayar kewajibannya maka disinilah peranan seksi Penagihan untuk melakukan tindakan Penagihan Pajak.

Seksi Penagihan pajak mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai penatausahaan piutang pajak dari piutang pajak yang masih dalam proses penagihan sampai pada utang pajak yang sudah daluwarsa. Dalam hal utang pajak yang sudah jatuh tempo pembayaran maka tugas seksi penagihan adalah melakukan serangkaian tindakan penagihan.

Sedangkan pada tingkat direktorat, terdapat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak (Dit P2). Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak memiliki lima sub direktorat, yaitu Sub Direktorat Perencanaan, Sub Direktorat Kerjasama dan Dukungan Pemerikaan, Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus, dan Sub Direktorat Penagihan. Masing-masing sub direktorat masih dibagi lagi menjadi beberapa seksi. Selain itu masih ada Sub bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak adalah menyiapkan perumusan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu penyiapan perumusan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaaan pajak, penyiapan perumusan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penagihan pajak, pelaksanaan urusan pemeriksaan, pelaksanaan administrasi direktorat.

Direktorat P2 sebagai wadah dari seksi-seksi pemeriksaan dan penagihan unit-unit dibawahnya mempunyai tugas sebagai pembuat kebijakan yang akan dijalankan, dari kebijakan tersebut diimplementasikan dilapangan kemudian dievaluasi hasil dari kebijakan yang telah dibuat tersebut. Selain itu Direktorat P2 juga sebagai administrasi dari semua kegiatan pemeriksaan dan penagihan, sehingga semua kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan dan penagihan oleh unit-unit di bawah harus dilaporkan kemudian di kompilasi dan di evaluasi hasilnya.

Sedangkan Sub Direktorat Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penagihan pajak. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Direktorat Penagihan menyelenggarakan fungsi-fungsi yang penting bagi terlaksanannya kegiatan penagihan seperti : (a) Penyiapan bahan perumusan teknis operasional penagihan Wajib Pajak ; (b) Penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan teknis operasional penagihan Wajib Pajak ; dan (c) Penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan petunjuk teknis tata usaha piutang pajak serta penatausahaan piutang dan pencairan serta penghapusan tunggakan pajak.

Sedangkan Tugas Pokok masing-masing seksi adalah sebagai berikut
Seksi Strategi dan Dukungan Penagihan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan konsep surat Keputusan Menteri Keuangan tentang penerapan bepergian, pemberian ijin penyanderaan, pemberitahuan saldo kekayaan PP yang tersimpan di bank dalam rangka penagihan dan pelaksanaan kebijakan teknis tata usaha piutang pajak. Kemudian untuk Seksi Perencanaan dan Evaluasi Penagihan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi intensifikasi penagihan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. Sedangkan Seksi Pengendalian Mutu dan Administrasi Penagihan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TUPP agar tugas berjalan dengan lancar.

Dilihat dari struktur organisasi yang ada dilingkungan DJP, baik tingkat KPPP maupun Dit P2, menunjukkan bahwa kegiatan penagihan mendapat perhatian yang sangat besar karena memiliki posisi yang strategis sebagai penghadang terakhir masuknya penerimaan pajak. Secara sederhana, *self assesment system* yang dianut perpajakan Indonesia mengantungkan penerimaan pajak pada tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, sedangkan DJP sebagai pemegang otoritas perpajakan menjadi pengawas. Jika semua Wajib Pajak memiliki kesadaran yang tinggi, maka tidak perlu tindakan penagihan pajak oleh DJP. Namun jika kesadaran Wajib Pajak rendah, maka akan banyak sekali rangkaian kegiatan penagihan yang dilakukan DJP.

Kegiatan penagihan pajak dilihat dari ketentuan perpajakan yang menjadi dasar hukum juga sudah kuat yaitu diatur dalam UU KUP dan UU tersendiri, yaitu UU nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP). Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Oleh karena itu kegiatan penagihan semestinya efektif karena dikelola oleh suatu unit tersendiri yang dibekali dengan kekuatan UU untuk memaksa. Namun dalam self assessment sistem jika Wajib Pajak memiliki kesadaran yang tinggi, kegiatan penagihan relatif tidak perlu ketat dilakukan. Dalam kegiatan penagihan tersebut Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak khususnya Sub Direktorat Penagihan membuat standar prestasi bagi jurusita pajak.

Standar prestasi ini dibuat sebagai landasan bagi para jurusita dalam melaksanakan tugasnya. Adapun standar yang dibuat oleh Direktorat P2 adalah seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Standar Prestasi Jurusita Pajak Tahun 2003-2005

NO	Kegiatan	SP per	SPMP	Lelang	Pemblokiran	Pencegahan
		JSPN Per bulan	per JSPN Per bulan	per JSPN Per triwulan	per JSPN Per triwulan	per JSPN Per triwulan
	Seluruh KPP	12	3	1	1	-
	Kanwil yang berada di pulau Jawa					2
	Kanwil yang berada di luar pulau Jawa					1

Sumber : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak

Dalam Surat Edaran tentang Kebijakan Penagihan tahun 2003 sampai dengan 2005, Direktorat P2 membuat standar prestasi jurusita pajak berdasarkan kegiatan untuk seluruh KPP. Jurusita pajak mempunyai standar prestasi untuk SP adalah 12 SP untuk masing-masing jurusita pajak dan SPMP adalah 3 untuk masing-masing jurusita pajak. Untuk Lelang dan Pemblokiran masing-masing jurusita diberikan standar 1 per triwulan. Pencegahan dibagi dalam wilayah kerja yang berada di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa, yaitu masing-masing Jurusita mempunyai standar 2 dan 1 pemblokiran per triwulan.

Untuk surat edaran tentang kebijakan penagihan yang dibuat tahun 2006 dan 2007, standar prestasi jurusita pajak dibuat lebih spesifik lagi karena kegiatan di bagi-bagi dalam beberapa kelompok wilayah kerja, seperti terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Standar Prestasi Jurusita Pajak Tahun 2006-2007

NO	Kegiatan	SP per	SPMP	Lelang per	Pemblokiran	Pencegahan
		JSPN	per JSPN	JSPN	per JSPN	per JSPN
		Per bulan	Per bulan	Per triwulan	Per bulan	Per bulan
1	KPP WP Besar dan KPP Madya	3	1	1	1	1
2	KPP di Lingkungan Kanwil Khusus	12	3	2	3	2
3	KPP di Kota Besar di Pulau Jawa dan Sumatera *)	10	2	2	2	1
4	KPP Lainnya di Pulau Jawa	8	2	1	1	1
5	KPP Lainnya **)	6	1	1	1	1

Sumber : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak

Catatan :

*) Kota besar adalah Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Serang, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Malang, Sidoarjo

**) KPP yang tidak termasuk no 1,2,3,4

Dari standar prestasi yang dibuat oleh Direktorat P2 dalam surat edaran-surat edaran tentang kebijakan penagihan, kegiatan penagihan yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 4.3
Kegiatan Penagihan Tahun 2003-2007

KEGIATAN	2003	2004	2005	2006	2007
----------	------	------	------	------	------

Surat Tegoran	303.541	309.523	353.221	273.994	180.928
Surat Paksa	49.724	44.626	47.635	41.645	38.445
SPMP	3.484	3.055	3.235	2.582	1.934
Lelang	131	111	109	103	82
Pemblokiran	-	252	317	320	831
Pencegahan	72	71	153	275	152
Penyanderaan	1	2	1	0	0

Sumber: Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak

Jika diperhatikan dengan seksama, secara umum tampak bahwa dari tahun ke tahun jumlah surat teguran yang dikeluarkan untuk menagih utang pajak terus meningkat tetapi tidak demikian halnya dengan pencapaian prestasi Jurusita. Bagi DJP ini tentunya bukan prestasi tetapi menunjukkan bahwa Wajib Pajak semakin tidak patuh karena semakin banyak surat teguran yang harus dikeluarkan menunjukkan semakin banyak Wajib Pajak yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Kenaikan jumlah surat teguran antara tahun 2003 dengan tahun 2004 naik sebesar 1,97%, namun dari tahun 2004 ke tahun 2005 kenaikannya cukup signifikan, yaitu mencapai 14,12%. Akan tetapi Tahun 2006 dan 2007 menunjukkan penurunan jumlah Surat Teguran yang dikeluarkan dari hal tersebut menunjukkan ada indikasi perbaikan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak. Jika dibandingkan tahun 2005 dengan 2006 menunjukkan penurunan sebesar 22,42%. Sedangkan tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2007 menunjukkan penurunan sebesar 33,96%.

Keadaan yang lebih baik terjadi pada tindakan mengeluarkan surat paksa yang jumlahnya mengalami penurunan dari tahun 2003 ke tahun 2004 sebesar 10,25%. Namun keadaan tersebut tidak berlanjut untuk tahun 2004 ke 2005 karena jumlah surat paksa yang dikeluarkan meningkat lagi sebesar 6,74% sehingga mencapai 47.635 surat yang dikeluarkan. Sama halnya dengan Surat Teguran di Tahun 2006 dan 2007 juga mengalami penurunan yang sangat baik melebihi tahun 2003 dan 2004.

Memperhatikan peningkatan angka baik pada kegiatan sampai dengan jumlah uang yang ditagih, jelas terlihat bahwa tindakan penagihan mengalami peningkatan yang sangat besar. Tentu saja hal ini tidak berarti

baik karena menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin menurun dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Aktivitas penagihan ini menjadi pekerjaan yang menyita waktu, tenaga, dan juga biaya bagi DJP apalagi dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang terbatas.

Dari data Surat Paksa untuk tahun 2005-2007, jika kita bandingkan dengan standar prestasi jurusita yang diambil rata-rata saja untuk masing – masing juru sita 10 SP per bulan maka akan terlihat angka sebagai berikut :

Jumlah jurusita yang ada berdasarkan data sampai dengan tahun 2007 adalah 1013 orang. Bila dihitung rata-rata Surat Paksa yang dikeluarkan masing-masing jurusita per bulan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2003} &= \frac{\text{Jumlah SP yang terbit}}{\text{Jumlah Juru Sita}} \\ &= \frac{49.724}{1.013} \\ &= 49 \text{ per tahun} \\ &= 49/12 \\ &= 4 \text{ SP per bulan} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2004} &= \frac{\text{Jumlah SP yang terbit}}{\text{Jumlah Juru Sita}} \\ &= \frac{44.626}{1.013} \\ &= 44 \text{ per tahun} \\ &= 44/12 \\ &= 3 \text{ SP per bulan} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2005} &= \frac{\text{Jumlah SP yang terbit}}{\text{Jumlah Juru Sita}} \\ &= \frac{47.635}{1.013} \\ &= 47 \text{ per tahun} \\ &= 47/12 \\ &= 3 \text{ s.d. } 4 \text{ SP per bulan} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2006} &= \frac{\text{Jumlah SP yang terbit}}{\text{Jumlah Juru Sita}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{41.645}{1.013} \\
&= 41 \text{ per tahun} \\
&= 41/12 \\
&= 3 \text{ SP per bulan} \\
\text{Tahun 2007} &= \frac{\text{Jumlah SP yang terbit}}{\text{Jumlah Juru Sita}} \\
&= \frac{38.445}{1.013} \\
&= 37 \text{ per tahun} \\
&= 37/12 \\
&= 3 \text{ SP per bulan}
\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas apabila dilihat secara umum maka prestasi jurusita masih rendah. Hal-hal yang menyebabkan adalah karena masih kurangnya pendidikan jurusita. Selama ini yang terjadi di organisasi DJP jurusita hanya pegawai pajak yang berpendidikan rendah, sedangkan untuk menjadi jurusita yang handal diperlukan pengetahuan yang baik mengenai cara-cara berkomunikasi yang baik, menghadapi Wajib Pajak dan yang paling penting pengetahuan tentang hukum. Selain itu kurangnya penghargaan atas hasil yang di capai oleh jurusita tersebut, sehingga membuat kurangnya motivasi para jurusita untuk melakukan tindakan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya.

Dari perhitungan di atas dapat pula diambil kesimpulan bahwa jumlah jurusita pajak masih kurang sehingga kemampuan jurusita pajak untuk menyampaian surat paksa juga terbatas, ditambah lagi apabila jurusita tersebut bekerja pada wilayah kerja yang sangat luas dan medan yang berat, maka semakin sulit untuk menerbitkan surat paksa dalam jumlah yang ditentukan dalam standar prestasi.

Berikut ini disajikan data komposisi pegawai di lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak

Tabel 4.4
Komposisi Pegawai Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak

Sampai Dengan Januari 2008
Berdasarkan Unit Sub Direktorat

URAIAN	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Jumlah
Perencanaan	1	3	2	6
Teknik dan pengendalian pemeriksaan	1	7	5	13
Pemeriksaan transaksi khusus	1	8	2	11
Kerjasama dan dukungan pemeriksaan	1	6	5	12
Subdit Penagihan	1	16	4	21
Kelompok Fungsional	2	19	1	22
Sub Bagian Tata Usaha	1	3	7	11
Jumlah	8	62	26	96

Sumber : Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak

Dari data pada tabel di atas, jelas bahwa jumlah pegawai pada subdit penagihan sangat sedikit sedangkan jumlah tindakan dan tagihan yang harus dicairkan yang harus diawasi pada unit-unit dibawah sangat besar. Hal ini dapat menjadi kendala tersendiri, belum lagi kenyataan bahwa suatu tindakan penagihan umumnya dilakukan pada Wajib pajak yang tidak patuh atau tingkat kepatuhannya rendah dan mungkin juga sangat sulit ditemui.

Sesuai dengan salah satu bagian dari definisi pajak yang merupakan iuran wajib dari masyarakat kepada negara, maka yang dapat memungut pajak adalah negara. Untuk melaksanakan tugas pengenaan dan pemungutan pajak, negara menunjuk dan memberikan kewenangan kepada orang dan instansi tertentu untuk melakukan administrasi dan pengawasan pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak pada masyarakat. Pegawai pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan pajak dikenal sebagai pejabat pajak (fiskus).

Instansi yang berwenang memungut pajak meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. Yang dapat menjadi fiskus bisa merupakan pegawai pemerintah pusat maupun pegawai pemerintah daerah. Meskipun diberikan kewenangan menjadi fiskus yang bertanggung jawab dalam keberhasilan pemungutan

pajak, tetapi kewenangan setiap pegawai tersebut tetap dibatasi sesuai dengan jenjang jabatan. Hal ini perlu agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh fiskus yang dapat merugikan Wajib Pajak. Oleh karena itu dalam setiap tugas yang diberikan kepada seorang fiskus, harus ada surat penugasan resmi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Khusus untuk melaksanakan penagihan pajak, terutama penagihan pajak dengan surat paksa, tidak semua fiskus berwenang melakukannya. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Wajib Pajak dan juga memberi kepastian hukum, undang-undang perpajakan menentukan bahwa yang berwenang untuk melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa adalah Jurusita pajak, tetapi hanya yang telah mengikuti pendidikan khusus yang dapat diangkat untuk jabatan jurusita pajak.

Jumlah Jurusita pada tahun 2007 secara nasional adalah 1013 orang. Di lihat dari jumlah tersebut masih jauh dari cukup jumlah Jurusita yang tersedia. Seandainya kita hitung dari jumlah KPP di Indonesia +/- 450 maka satu KPP hanya mempunyai 2 Jurusita. Untuk mencapai target yang ditentukan masih sulit apalagi untuk KPP yang mempunyai wilayah kerja yang luas dan tingkat kesulitan wilayah yang tinggi.

Jurusita Pajak melakukan tindakan penagihan pajak berdasarkan penugasan dan surat perintah yang diberikan kepadanya oleh pejabat yang berwenang. Jurusita Pajak adalah pelaksana lapangan, sementara yang berwenang untuk menentukan tindakan penagihan pajak yang harus dilakukan terhadap Wajib Pajak adalah pejabat yang ditetapkan undang-undang.

Selalu timbul pertanyaan apakah tindakan penagihan merupakan rangkaian dari pemeriksaan? Jawabannya menjadi sangat panjang, artinya dari hasil pemeriksaan terdapat dua kemungkinan, yaitu Wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya dengan benar atau Wajib Pajak memiliki kewajiban yang belum dibayar. Jika ada kewajiban yang belum dibayar, maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, jika surat tersebut dipenuhi dengan membayar pajak yang masih terutang maka selesailah kegiatan tersebut, tetapi jika tidak maka diterbitkan surat teguran, jika tidak dipenuhi maka mulailah dilakukan rangkaian kegiatan

penagihan. Jadi setiap tahapan memiliki dua kemungkinan, jika apa yang menjadi kewajiban dipenuhi pada tahap awal maka kegiatan penagihan selesai tetapi jika tidak harus dilanjutkan ke kegiatan atau tahapan selanjutnya.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang memiliki banyak tahapan. Adapun kegiatan yang termasuk tahapan penagihan pajak adalah:

1. Penerbitan Surat Teguran
Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan Surat Teguran
2. Penerbitan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus
3. Penerbitan Surat Paksa
Utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak
4. Pelaksanaan Penyitaan
Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah).
5. Pengumuman Lelang
Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa
6. Pelaksanaan Lelang

Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang

Kegiatan tersebut bersifat urutan artinya tidak dapat saling mendahului. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa dalam sistem *self assessment*, fiskus memberikan kepercayaan kepada Wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri, menghitung kewajiban pajaknya, menyetorkan, dan melaporkan pelaksanaan kewajiban yang telah dijalankannya. Peranan yang dijalankan fiskus dalam sistem *self assessment* adalah sebagai pengawas. Tindakan pengawasan yang dilakukan dapat berupa pemeriksaan pajak. Jika setelah dilakukan pemeriksaan pajak Wajib pajak memenuhi kewajiban yang belum diselesaikannya maka tidak ada tindakan penagihan pajak.

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila Wajib pajak tidak memenuhi utang pajaknya, berikut ini adalah batasan kapan atau bagaimana tahapan penagihan dilaksanakan. Surat Teguran diterbitkan setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran SPT/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Secara umum setelah Surat Teguran diterbitkan, maka Wajib Pajak diberi kesempatan untuk membayar kewajibannya, namun jika terdapat beberapa indikasi, maka fiskus dapat menerbitkan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus. Juru sita pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran dan diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa, apabila:

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
3. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau

memindahtangankan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

4. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Jika tanda-tanda seperti yang diuraikan di atas tidak ada, kegiatan penagihan berlangsung biasa saja, namun jika Wajib Pajak tidak menunjukkan kemauan baik untuk membayar kewajibannya, maka diterbitkan Surat Paksa. Alasan mengeluarkan Surat Paksa adalah:

1. Jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran.
2. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan Persetujuan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak

B. Kendala Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak dan Cara Mengatasinya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat dilingkungan DJP, dapat diketahui bahwa kendala yang umumnya dihadapi dalam kegiatan penagihan pajak adalah:

1. Wajib Pajak tidak kooperatif.
Kendala ini dapat dijumpai hampir disetiap level atau tahapan penagihan pajak. Wajib Pajak yang tidak kooperatif umumnya dijumpai dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah:
 - a. Alamat Wajib Pajak yang tidak jelas, sehingga pada saat akan disampaikan surat teguran, surat paksa, dan tindakan lainnya, tidak ditemukan dimana alamat Wajib Pajak yang jelas.

- b. Wajib Pajak melarang jurusita memasuki tempat Wajib Pajak, sehingga perlu meminta bantuan Kepolisian. Hal ini tentu menghambat tindakan penagihan yang dilakukan.
 - c. Wajib pajak tidak jujur dalam menunjukkan harta kekayaan yang dapat dijadikan asset atau jaminan pembayaran utang pajak.
2. Terbatasnya jumlah tenaga DJP dibandingkan dengan kasus penagihan yang harus ditangani.

Sebagaimana diatur bahwa petugas pajak yang dapat melaksanakan penagihan pajak adalah jurusita. Jurusita Pajak dalam ketentuan perpajakan diartikan adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. Untuk menjadi jurusita diperlukan pelatihan dan pendidikan khusus, sehingga jumlah jurusita tidak sebanding dengan kasus yang memerlukan tindakan penagihan pajak

3. Rumitnya masalah perpajakan khususnya penagihan karena dilakukan berjenjang dan Wajib Pajak dapat saja melakukan tindakan antisipasi. Tindakan penagihan merupakan rangkaian dari kegiatan perpajakan lainnya dan merupakan fungsi pengawasan sehingga harus menghadapi segala kemungkinan yang terjadi baik panjangnya tahapan yang harus dilewati maupun Wajib Pajak yang berusaha menghindari dari kewajiban pajak. Tampaknya kejelian, ketelitian, dan kehati-hatian harus dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan penagihan. Misalnya soal batas waktu yang pembayaran yang dapat saja disiasati oleh Wajib Pajak.
4. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman petugas pajak. Sebagai pihak yang harus menjadi pengawas, maka petugas pajak dituntut lebih mahir dibandingkan pihak yang diawasi, yaitu Wajib pajak. Namun kegiatan bisnis dapat berkembang sangat cepat dengan beraneka ragam bentuk dan karakter transaksi. Jika petugas pajak tidak mengikuti

perkembangan yang ada seringkali tidak memahami kejadian substansinya sehingga dapat dikelabui oleh Wajib pajak yang berniat kurang baik.

5. Penagihan pajak yang dilakukan cenderung kaku dan hanya menjaring Wajib Pajak yang masuk dalam kategori Wajib Pajak besar, artinya Wajib Pajak yang sudah memiliki kesadaran pajak, administrasi sudah rapi, dan operasi usahanya sudah relative modern. Kelompok ini lebih mudah ditagih karena jumlah wajib pajaknya sedikit, tetapi nilai tagihannya besar, sekitar 60 persen dari total penerimaan pajak.

Untuk mengatasi masalah yang timbul, telah dilakukan berbagai upaya antisipasi, diantaranya adalah:

1. Mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada petugas pajak agar mampu memahami permasalahan penagihan dan dapat terus mengikuti perkembangan dunia bisnis. Selain itu pelatihan khusus untuk jurusita dilakukan secara terus menerus agar jumlah jurusita memenuhi kebutuhan organisasi.
2. sistem pelatihan secara langsung, misalnya mengikutkan petugas yang junior dalam tim petugas yang lebih berpengalaman agar terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman. Hal ini sangat berguna untuk mengantisipasi kurangnya pengetahuan dan pengalaman apalagi selalu dijumpai usaha Wajib Pajak nakal untuk menghindari kewajiaban pajaknya.
3. Kerjasama yang baik juga dijalin dengan instansi terkait, misalnya Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain. Kerjasama ini berguna untuk memperoleh data yang diperlukan, pencekalan, ataupun data-data lain yang mendukung untuk kepentingan pencairan tunggakan pajak.

C. Tindakan Penagihan yang Sebaiknya Dijalankan Direktorat Jenderal Pajak

Mencermati tindakan Penagihan pajak yang telah dijalankan DJP ada beberapa hal yang perlu dikritisi, diantaranya adalah :

1. Masa daluwarsa yang lama menunjukkan ketidaksiapan fiskus melaksanakan tindakan penagihan dan membiarkan Wajib Pajak melakukan banyak hal yang dapat menghindarkan diri dari kewajiban membayar pajak. Dalam hal ini karena masa daluwarsa yang panjang seksi penagihan melakukan tindakan penagihan juga tidak cepat karena merasa mempunyai rentang waktu akan tetapi hal ini membuat wajib pajak merasa mempunyai kesempatan untuk menghindar dari kewajiban karena tidak adanya aksi dari petugas pajak terhadap utang pajak tersebut.
2. Tindakan penagihan yang terlalu berjenjang yang menyebabkan sering tidak maksimal hasil dari kegiatan tersebut karena biasanya tindakan yang dilakukan tidak sampai tindakan akhir. Karena Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk membayar tunggakan pajaknya maka di buatlah tindakan penagihan yang berjenjang dari mulai Surat Teguran sampai dengan Lelang. Akan tetapi sering kali tindakan yang dilakukan hanya sampai Surat Paksa karena untuk tindakan berikutnya memerlukan prosedur yang lebih rumit dibandingkan dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. Hal ini biasanya menyebabkan Jurusita pajak malas untuk meneruskan tindakan penagihan berikutnya sehingga tidak berhasil menagih utang pajak sedangkan biaya dan tenaga sudah keluar untuk menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
3. Kurang siapnya Sumber Daya Manusia DJP khususnya untuk jurusita pajak dalam melakukan rangkaian tindakan penagihan tersebut, karena biasanya terbentur oleh alamat wajib pajak yang sudah tidak sama sehingga wajib pajak susah untuk ditemukan. Biasanya karena keadaan tersebut tindakan

penagihan dihentikan hanya sampai surat teguran, bahkan itupun kadang tidak sampai ketangan Wajib Pajak. Jumlah Jurusita yang minim pada KPP maka menyebabkan mereka tidak dapat bekerja secara maksimal, kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan tindakan penagihan sangatlah banyak, kemampuan Jurusita dalam memecahkan cara penagihan ini sangatlah diperlukan seperti dalam menghadapi kesulitan menemukan alamat maka Jurusita harus bisa bekerja sama dengan aparat terkait untuk mendapatkan informasi, untuk hal-hal seperti itu diperlukan kemampuan dan ekstra waktu. Oleh sebab itu SDM yang tersedia harus lebih banyak dan lebih handal.

4. Kurangnya motivasi jurusita dalam melaksanakan tindakan penagihan sedangkan jurusita merupakan ujung tombak keberhasilan dari tindakan penagihan pajak yang menyebabkan pencairan tunggakan pajak. Jurusita pajak masih dipandang sebelah mata pada kegiatan Direktorat Jenderal Pajak, padahal mereka adalah tulang punggung pencairan tunggakan pajak yang akhirnya akan bermuara ke penerimaan negara. Akan tetapi untuk melakukan kegiatannya masih kurang di dukung oleh sarana dan prasarana yang baik dan menunjang, seperti diberikan tunjangan khusus bagi jurusita pajak.

Untuk mengurangi masalah dan kelemahan yang ada, maka penulis meguraikan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki atau membuat tindakan penagihan pajak menjadi lebih sistematis, diantaranya adalah:

1. Penagihan pajak hendaknya tidak dilakukan terlalu panjang jenzangnyanya. Hal ini berdampak tindakan pajak menjadi lebih cepat dilakukan sebelum Wajib pajak melakukan serangkaian aksi untuk menghindarkan diri dari jeratan ketentuan perpajakan. Pemangkasan tindakan dapat dilakukan dengan memperpendek jarak

- waktu tiap jenjang atau tahapan dan dapat juga dilakukan dengan mengurangi tahapan yang dilakukan.
2. jangka waktu penagihan yang diberikan sampai dengan 5 tahun dapat menjadi kendala karena tidak memberikan azas *convenience* bagi Wajib Pajak. Padahal *Convenience* merupakan salah satu azas perpajakan yang harus dipenuhi agar perpajakan tidak menambah beban masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Jangka Waktu daluwarsa harus diperpendek dan diharapkan memberikan dampak ganda karena satu sisi membuat Wajib Pajak nyaman dan disisi lain membuat Petugas pajak termotivasi karena tidak diberi kelonggaran waktu.
 3. perlu juga dipertimbangkan beban kerja juru sita dan SDM DJP lainnya, apakah bebannya terlalu banyak ataukah keterampilannya yang kurang memenuhi kebutuhan, sehingga dapat dilakukan perbaikan, misalnya menambah juru sita ataukah meningkatkan ketrampilannya sehingga hasil kerjanya maksimal.

D. Tindakan Penagihan dalam rangka Pencairan Tunggakan Pajak

Untuk mengukur seberapa efektifitas atau apakah ada pengaruh antara tindakan penagihan dengan pencairan tunggakan pajak, digunakan perbandingan data antara besarnya tunggakan dengan kegiatan penagihan yang dilakukan dan kemudian dibandingkan dengan data besarnya tunggakan setelah penagihan. Berikut ini disajikan tabel tunggakan pajak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Perkembangan Tunggakan Pajak
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007
Tunggakan awal	18.581.648	25.556.978	24.441.947	23.293.738	26.184.197
Penambahan	19.248.688	20.205.252	18.458.436	17.873.880	16.215.621
Pengurangan					
1. Pencairan (SSP + Pbk)	7.390.454	16.893.134	13.650.140	11.353.355	11.389.419
2. Pengurangan lainnya	4.882.904	4.427.149	5.952.506	4.005.398	6.427.504
TOTAL PENGURANGAN	12.273.357	21.320.282	19.602.646	15.358.753	17.816.923
Tunggakan Akhir	25.556.978	24.441.947	23.293.738	25.808.864	24.582.895
% Pencairan terhadap tunggakan awal	39,77%	66,09%	55,84%	48,73%	43,49%

Sumber : Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak

Dari data di atas akan dilihat beberapa ratio yang akan menunjukkan perkembangan tunggakan pajak.

Ratio = $\frac{\text{Penambahan Tunggakan}}{\text{Pencairan}}$

$$\begin{aligned} \text{Ratio (2003)} &= \frac{19.248.688}{7.390.454} \\ &= 260,4\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ratio (2004)} &= \frac{20.205.252}{16.893.134} \\ &= 119,6\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ratio (2005)} &= \frac{18.458.436}{13.650.140} \\ &= 135,2\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ratio (2006)} &= \frac{17.873.880}{11.353.355} \end{aligned}$$

$$= 157.4\%$$

$$\begin{aligned} \text{Ratio (2007)} &= \frac{16.215.621}{11.389.419} \\ &= 142,3\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa penambahan tunggakan sejak tahun 2003 sampai dengan 2007 terhadap pencairan yang berhasil dilakukan dari tahun ke tahun masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pada tahun 2003 terlihat 260,4% dan tahun 2004 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 119,6%, sedangkan untuk tahun 2005 sampai dengan 2007 penambahan tunggakan terhadap pencairan mengalami kenaikan kembali dan terus bergerak pada persentase yang hampir sama. Pencairan yang dilakukan setiap tahun masih dalam jumlah yang sama. Jika kita perhatikan penambahan selalu jauh lebih besar dari pencairan yang berhasil dilakukan sehingga tunggakan akhir selalu bertambah walaupun berbagai tindakan penagihan telah dilakukan.

Dari table 4.1 yang telah disajikan di sub bab terdahulu dan memperhatikan data pada table 4.2, terlihat data yang ada menunjukkan kondisi yang tidak menyenangkan karena jumlah kegiatan penagihan meningkat tetapi jumlah tunggakan pajak yang berhasil dicairkan sangat sedikit. Meskipun terlalu sederhana untuk menyimpulkan bahwa penagihan pajak tidak berhasil mencapai target, namun tanda-tanda kearah tersebut jelas terlihat.

Ratio Pencairan yang berhasil dilakukan terhadap tunggakan awal maka akan terlihat sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Ratio} &= \frac{\text{Pencairan}}{\text{Tunggakan awal}} \\ \text{Ratio (2003)} &= \frac{7.390.454}{18.581.648} \\ &= 39,77\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ratio (2004)} &= \frac{16.893.134}{25.556.978} \end{aligned}$$

$$= 66,09\%$$

$$\begin{aligned}\text{Ratio (2005)} &= \frac{13.650.140}{24.441.947} \\ &= 55,84\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Ratio (2006)} &= \frac{11.353.355}{23.293.738} \\ &= 48,73\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Ratio (2007)} &= \frac{11.389.419}{26.184.197} \\ &= 43,49\%\end{aligned}$$

Dari ratio-ratio di atas dapat dilihat bahwa pencairan terhadap tunggakan awal sebenarnya menunjukkan angka yang cukup bagus dari tahun ke tahun. Setiap tahunnya hampir mencapai $\pm 50\%$ bahkan untuk tahun 2004 mencapai 66.09%, akan tetapi karena penambahan tunggakan pajak yang setiap tahunnya selalu besar sehingga pencairan yang telah berhasil dilakukan belum menunjukkan hasil yang bagus pada jumlah tunggakan akhir pajak. Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari *tax gap* dan *tax ratio*. Hanya untuk data yang akurat mengenai *tax gap* Indonesia belum tersedia. Namun dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Gunadi mengutip hasil laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang audit kinerja Direktorat Jenderal Pajak, bahwa Indonesia mengalami *tax gap* yang cukup signifikan.

Dari data tunggakan pajak akan coba dilihat pencairan tunggakan pajak dalam rangka tindakan penagihan pajak dan akan coba dibandingkan dengan pencairan tunggakan pajak yang berasal dari keberatan/banding dan penghapusan piutang pajak. Apakah pencairan tunggakan pajak akibat tindakan penagihan pajak lebih baik daripada pengurangan tunggakan pajak dari hal-hal lain.


Tabel 4.6.
Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak dari Tindakan Penagihan dengan Pencairan dari Keberatan/Banding, Penghapusan Piutang Pajak, dll

	2003	2004	2005	2005	2007
Pencairan dari tindakan penagihan pajak	39,77%	66,09%	55,84%	48,73%	43,49%
Pencairan dari keberatan/banding dan penghapusan piutang pajak, dll	26,27%	17,32%	24,35%	17,19%	24,54%

Dari data di atas terlihat bahwa tunggakan pajak yang berhasil dicairkan dari tindakan penagihan lebih banyak daripada pencairan tunggakan pajak dari keberatan/banding dan penghapusan tunggakan pajak, dll. Untuk tahun 2003 tidak terlihat perbedaan yang terlalu tajam yaitu 39,77% berasal dari tindakan penagihan dan 26,27% berasal dari keberatan/banding dan penghapusan piutang, dll. Akan tetapi untuk tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 perbedaan persentase yang dihasilkan sangat tajam seperti terlihat untuk tahun 2004 antara 66,09% dan 17,32%. Dari tindakan penagihan berhasil mencairkan lebih dari 50% tunggakan pajak sedangkan dari keberatan/banding, penghapusan piutang, dll hanya 17,32% yaitu $\pm 1/10$ dari tunggakan pajak awal. Demikian juga untuk tahun 2005 dari tindakan penagihan berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar 55,84% sedangkan dari keberatan/banding, penghapusan piutang pajak, dll hanya 24,35% kurang dari $\frac{1}{2}$ yang berhasil dicapai tindakan penagihan. Untuk tahun 2006 dan 2007 sama halnya dengan tahun 2005 pencairan tunggakan yang berasal dari keberatan/banding, penghapusan piutang pajak, dll hanya $\pm \frac{1}{2}$ dari pencairan tindakan penagihan

Dapat kita lihat dalam grafik dibawah ini keadaan yang sangat mencolok sebagai berikut :

Grafik 4.1.
Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak dari Tindakan Penagihan dengan Pencairan dari Keberatan/Banding, Penghapusan Piutang Pajak, dll



Akan tetapi pencairan tunggakan pajak yang berasal dari tindakan penagihan pajak bersifat fluktuatif cenderung statis. Tidak terlihat peningkatan atau penurunan yang tajam.

Tidak tertagihnya tunggakan pajak menimbulkan kerugian, tidak saja pada besarnya tagihan tunggakan pajak tetapi perlu dihitung dengan besarnya tagihan pajak ditambah bunga (denda administrasi) yang terjadi selama 5 tahun bukan maksimum 2 tahun seperti yang sekarang diberlakukan. Jika penghitungan sederhana saja dilakukan, yaitu dengan menambahkan pokok tunggakan pajak ditambah bunga 2% per bulan selama 5 tahun tunggakan terjadi jumlahnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Jumlah tagihan pajak dan Besarnya Sanksi Administrasi
Selama 5 Tahun

Tahun	Tagihan Pajak	Sanksi administrasi (2% / bulan selama 5 tahun)	Tagihan Pajak + Bunga
2003	25.556.978.000	30.668.373.600	56.225.351.600
2004	24.441.947.000	29.330.336.400	53.772.283.400
2005	23.293.738.000	27.952.485.600	51.246.223.600
2006	25.808.864.000	30.970.636.800	56.779.500.800
2007	24.582.895.000	29.499.474.000	54.082.369.000
Jumlah	101.684.422.000	148.421.306.400	250.105.728.400

Untuk lebih jelasnya dapat dilakukan perbandingan dengan besarnya tagihan pajak beserta denda yang diterapkan DJP yaitu 2% per bulan untuk maksimum 24 bulan dengan penghitungan sederhana untuk jangka waktu 5 tahun yang sudah ada dalam tabel 4.5, maka total besarnya tagihan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Jumlah tagihan pajak dan Besarnya Sanksi Administrasi
Selama 5 Tahun

Tahun	Tagihan Pajak+ Bunga versi DJP	Tagihan Pajak + Bunga selama 5 tahun	Selisih
2003	12.267.349.440	30.668.373.600	18.401.024.160
2004	11.732.134.560	29.330.336.400	17.598.201.840
2005	11.180.994.240	27.952.485.600	16.771.491.360
2006	12.388.254.720	30.970.636.800	18.582.382.080
2007	11.799.789.600	29.499.474.000	17.699.684.400
Jumlah	59.368.522.560	148.421.306.400	89.052.783.840

Dari tabel di atas, tampak bahwa telah terdapat selisih yang besar jika DJP menghitung sanksi administrasi dengan waktu penuh yaitu 5 tahun. Ada argumentasi yang dapat diajukan bahwa DJP mengedepankan prinsip bahwa pajak tidak boleh memberatkan Wajib Pajak sehingga jika tunggakan pajak terjadi bukan karena kesengajaan, hukuman tidak boleh memberatkan. Prinsip tersebut dapat saja benar, namun jika WP jeli melihat ini sebagai peluang, maka ada selisih waktu yang dapat digunakan

untuk memutar uang yang harusnya dibayarkan pajak ke dalam investasi lain yang memberi keuntungan lebih besar dari sanksi yang mungkin diterima dari DJP atas keterlambatan pembayaran.

